

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESAR NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dipandang perlu menetapan Besar Nilai Perolehan Pajak Air Tanah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menggali sumber-sumber potensial yang dapat diandalkan, salah satunya adalah Pajak Air Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besar Nilai Perolehan Pajak Air Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
- 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 599).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESAR NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
- 5. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli.
- 6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli.
- 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli.
- 8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 10. Pemboran Air Tanah adalah cara pengambilan air tanah dalam tanah atau lapisan batuan pembawa air tertekan dengan menggunakan seperangkat alat bor atau alat lainnya untuk mendapatkan air tanah.

- 11. Pemakaian Air Tanah adalah penggunaan sejumlah air tanah untuk berbagai keperluan pada priode tertentu.
- 12. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air tanah yang diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
- 13. Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan tidak semata-mata memperoleh keuntungan.
- 14. Niaga adalah kegiatan yang menggunakan air tanah dengan memperoleh keuntungan.
- 15. Industri Bahan Baku Air adalah setiap kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku dengan hasil akhir berupa minuman.
- 16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan perasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelolah oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.

BAB II OBJEK DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 5 (lima) kelompok penggunaan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah = NPA x Volume Pemakaian Air x 10%

BAB IV PERHITUNGAN/VOLUME

Pasal 4

- (1) Perhitungan volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d didasarkan atas catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang oleh wajib pajak pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Pasal 5

Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan setiap akhir bulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 242

Salinan-Sesuai dengan aslinya

REPARA RAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

RIDWAN, SH

Nip. 19720204 200107 1 001

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**

NOMOR : 5 TAHUN 2019 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2019

TENTANG : **PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN PAJAK ARI TANAH**

BESAR NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH

No.	Jenis Pajak	Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)	Pajak Air Tanah (NPA x 10%)	Keterangan
1.	Kelompok I			
	- Air tanah kualitas baik			
	ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	2,978,243	297,824	Merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air meliputi :
	Volume 51 - 500 m3	33,437,550	3,343,755	Pemasok air baku
	Volume 501 - 1000 m3	73,373,086	7,337,309	Perusahaan air minum
	Volume 1001 - 2500 m3	220,606,608	22,060,661	Industri air minum dalam kemasan
	Volume > 2500 m3	283,384,367	28,338,437	pabrik minum olahan
	- Air tanah kualitas baik			
	tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	2,030,620	203,062	
	Volume 51 - 500 m3	21,930,701	2,193,070	
	Volume 501 - 1000 m3	30,459,307	3,045,931	
	Volume 1001 - 2500 m3	118,804,835	11,880,484	
	Volume > 2500 m3	53,301,531	5,330,153	
	- Air tanah kualitas tidak baik			
	ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	1,353,747	135,375	
	Volume 51 - 500 m3	15,838,840	1,583,884	
	Volume 501 - 1000 m3	23,690,572	2,369,057	
	Volume 1001 - 2500 m3	98,498,630	9,849,863	
	Volume > 2500 m3	46,532,796	4,653,280	
	- Air tanah kualitas tidak baik			
	tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	947,623	94,762	

	Volume 51 - 500 m3	12,183,723	1,218,372	
	Volume 501 - 1000 m3	19,629,331	1,962,933	
	Volume 1001 - 2500 m3	86,314,907	8,631,491	
	Volume > 2500 m3	42,471,555	4,247,156	
2.	Kelompok II			
	- Air tanah kualitas baik			Merupakan Bentuk Pengusahaan
	ada sumber air alternatif			produk bukan air termasuk untuk
	Volume 0 - 50 m3	2,717,808		membantu proses produksi dengan penggunaan air
	Volume 51 - 500 m3	27,221,918		dalam junlah besar meliputi :
	Volume 501 - 1000 m3	34,849,315	3,484,932	Industri Tekstil
	Volume 1001 - 2500 m3	125,273,425	12,527,343	pabrik Makanan olahan
	Volume > 2500 m3	52,111,781	5,211,178	hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang
				pabrik kimia
	- Air tanah kualitas baik			industri farmasi
	tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	1,797,260	179,726	
	Volume 51 - 500 m3	18,936,986	1,893,699	
 	Volume 501 - 1000 m3	25,643,836	2,564,384	
	Volume 1001 - 2500 m3	97,656,986	9,765,699	
	Volume > 2500 m3	42,906,301	4,290,630	
	- Air tanah kualitas tidak baik			
	ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	1,139,726	113,973	
	Volume 51 - 500 m3	13,019,178	1,301,918	
	Volume 501 - 1000 m3	19,068,493	1,906,849	
	Volume 1001 - 2500 m3	77,930,959	7,793,096	
	Volume > 2500 m3	36,330,959	3,633,096	
	A			
	- Air tanah kualitas tidak baik			
	tidak ada sumber air alternatif	#4F 00F	7.1 501	
	Volume 0 - 50 m3	745,205	74,521	
	Volume 51 - 500 m3	9,468,493	946,849	
	Volume 501 - 1000 m3	15,123,288	1,512,329	
	Volume 1001 - 2500 m3	66,095,342	6,609,534	
	Volume > 2500 m3	32,385,753	3,238,575	

3.	Kelompok III			Merupakan bentuk pengusahaan produk
	- Air tanah kualitas baik			bukan air termasuk untuk membantu proses
	ada sumber air alternatif			produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang
	Volume 0 - 50 m3	2,444,679	244,468	meliputi :
	Volume 51 - 500 m3	23,898,841	2,389,884	hotel bintang 1 dan bintang 2
	Volume 501 - 1000 m3	29,715,490		usaha persewaan jasa kantor
	Volume 1001 - 2500 m3	103,384,615	10,338,462	apartemen
	Volume > 2500 m3	41,567,966	4,156,797	pabrik es skala kecil
				agro industri
	- Air tanah kualitas baik			industri pengolahan logam
	tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	1,559,536	155,954	
	Volume 51 - 500 m3	15,932,561	1,593,256	
	Volume 501 - 1000 m3	20,864,067	2,086,407	
	Volume 1001 - 2500 m3	76,830,348	7,683,035	
	Volume > 2500 m3	32,716,544	3,271,654	
	- Air tanah kualitas tidak baik			
	ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	927,292	92,729	
	Volume 51 - 500 m3	10,242,360	1,024,236	
	Volume 501 - 1000 m3	14,541,623	1,454,162	
	Volume 1001 - 2500 m3	57,863,014	5,786,301	
	Volume > 2500 m3	26,394,099	2,639,410	
	- Air tanah kualitas tidak baik			
	tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	547,945	54,795	
	Volume 51 - 500 m3	7,376,185	737,619	
	Volume 501 - 1000 m3	18,124,341	1,812,434	
	Volume 1001 - 2500 m3	64,606,955	6,460,696	
	Volume > 2500 m3	87,207,587	8,720,759	
4.	Kelompok IV			Merupakan bentuk pengusahaan produk
	- Air tanah kualitas baik			bukan air termasuk untuk membantu proses
	ada sumber air alternatif			produksi dengan penggunaan air dalam jumlah Kecil
	Volume 0 - 50 m3	2,151,930	215,193	meliputi:

	Volume 51 - 500 m3	20,443,337	2,044,334	Losmen/Pondokan/penginapan/rumah sewa
	Volume 501 - 1000 m3	24,508,095	2,450,810	tempat hiburan
	Volume 1001 - 2500 m3	81,605,978	8,160,598	gudang pendingin
	Volume > 2500 m3	31,234,869	3,123,487	pabrik mesin elektronik
				pencucian kendaraan bermotor
	- Air tanah kualitas baik			
	tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	1,315,068	131,507	
	Volume 51 - 500 m3	12,911,582	1,291,158	
	Volume 501 - 1000 m3	16,139,477	1,613,948	
	Volume 1001 - 2500 m3	56,500,125	5,650,013	
	Volume > 2500 m3	22,866,252	2,286,625	
	- Air tanah kualitas tidak baik			
	ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	717,310	71,731	
	Volume 51 - 500 m3	7,531,756	753,176	
	Volume 501 - 1000 m3	10,161,893	1,016,189	
	Volume 1001 - 2500 m3	38,567,372	3,856,737	
	Volume > 2500 m3	16,888,667	1,688,867	
	- Air tanah kualitas tidak baik			
	tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	358,655	35,866	
	Volume 51 - 500 m3	4,303,861	430,386	
	Volume 501 - 1000 m3	6,575,342	657,534	
	Volume 1001 - 2500 m3	27,807,721	2,780,772	
	Volume > 2500 m3	13,302,117	1,330,212	
5.	Kelompok V			Merupakan bentuk pengusahaan produk
	- Air tanah kualitas baik			bukan air termasuk untuk menunjang kebutuhan pokok
	ada sumber air alternatif			meliputi :
	Volume 0 - 50 m3	1,826,484	182,648	usaha kecil skala rumah tangga
	Volume 51 - 500 m3	16,767,123	1,676,712	hotel non bintang
	Volume 501 - 1000 m3	19,178,082	1,917,808	rumah makan
	Volume 1001 - 2500 m3	60,010,959	6,001,096	rumah sakit
	Volume > 2500 m3	21,231,050	2,123,105	

- Air tanah kualitas baik			
tidak ada sumber air alternatif			
Volume 0 - 50 m3	1,059,361	105,936	
Volume 51 - 500 m3	9,863,014	986,301	
Volume 501 - 1000 m3	11,506,849	1,150,685	
Volume 1001 - 2500 m3	36,997,260	3,699,726	
Volume > 2500 m3	13,559,817	1,355,982	
A			
- Air tanah kualitas tidak baik			
ada sumber air alternatif			
Volume 0 - 50 m3	511,416	51,142	
Volume 51 - 500 m3	4,931,507	493,151	
Volume 501 - 1000 m3	6,027,397	602,740	
Volume 1001 - 2500 m3	20,558,904	2,055,890	
Volume > 2500 m3	8,080,365	808,037	
- Air tanah kualitas tidak baik			
tidak ada sumber air alternatif			
Volume 0 - 50 m3	182,648	18,265	
Volume 51 - 500 m3	1,972,603	197,260	
Volume 501 - 1000 m3	2,739,726	273,973	
Volume 1001 - 2500 m3	10,695,890	1,069,589	
Volume > 2500 m3	4,792,694	479,269	

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

REPARA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Nip. 19720204 200107 1 001